

ETIKA BISNIS DALAM ISLAM: PANDUAN DARI HADIST TENTANG JUAL BELI

Dadah¹, Alya Latifah Authari², Muhammad Fakhru Fikri³, Salma Aulia⁴
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung^{1,2,3,4}
dadah@uinsgd.ac.id¹, alyaaauthari@gmail.com², faakhrulfikri26@gmail.com³
salmaauliafitirani62@gmail.com⁴

Abstrak

Pentingnya etika bisnis dalam Islam semakin menonjol di tengah era globalisasi ekonomi saat ini. Artikel ini mengkaji pedoman etika bisnis Islam dengan memfokuskan pada prinsip-prinsip yang terdapat dalam hadis terkait jual beli. Dengan menggunakan metode kualitatif, penelitian ini mengeksplorasi hadis-hadis yang relevan mengenai transaksi bisnis dalam Islam dan mengidentifikasi prinsip-prinsip etis yang dapat dipetik dari mereka. Studi ini menekankan signifikansi integritas, kejujuran, dan keadilan dalam setiap aspek transaksi bisnis menurut prinsip-prinsip Islam. Dengan merujuk pada hadis dalam deskripsi produk atau layanan, keadilan dalam penetapan harga, dan tanggung jawab sosial terhadap pelanggan serta masyarakat secara keseluruhan. Pengkajian menyeluruh terhadap hadis-hadis yang terpilih menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam tentang pandangan Islam terhadap praktik bisnis. Artikel ini juga mengulas konsekuensi praktis dari prinsip-prinsip etis tersebut dalam konteks bisnis masa kini. Oleh karena itu, artikel ini tidak hanya memberikan wawasan teoretis mengenai etika bisnis dalam Islam, tetapi juga menyajikan pedoman praktis bagi para pengusaha Muslim dalam menerapkan nilai-nilai moral dalam aktivitas ekonomi mereka. Dalam persektif hadist tentang etika bisnis islam dijelaskan dalam Hadist Shahih Bukhari No. 2776 dan Hadist Shahih Muslim No. 89 serta dalam Hadist Sunan Abu Daud No. 3476. Menjelaskan tentang etika bisnis dalam islam dan larangan dalam berbisnis atau jual beli.

Keyword : *Bisnis, Etika, Islam*

Abstrack

The importance of business ethics in Islam is increasingly prominent in the current era of economic globalization. This article examines Islamic business ethics guidelines by focusing on the principles contained in the hadith related to buying and selling. Using qualitative methods, this research explores relevant hadiths regarding business transactions in Islam and identifies ethical principles that can be learned from them. This study emphasizes the significance of integrity, honesty and fairness in every aspect of business transactions according to Islamic principles. By referring to hadith in product or service descriptions, fairness in pricing, and social responsibility towards customers and society as a whole. A thorough study of selected hadiths yields a deeper understanding of Islamic views on business practices. This article also reviews the practical consequences of these ethical principles in today's business context. Therefore, this article not only provides theoretical insight into business ethics in Islam, but also presents practical guidelines for Muslim entrepreneurs in applying moral values in their economic activities. In the hadith perspective regarding Islamic business ethics, it is explained in Hadith Sahih Bukhari No. 2776 and Sahih Muslim Hadith No. 89 as well as in Hadith Sunan Abu Daud No. 3476. Explains business ethics in Islam and prohibitions on doing business or buying and selling.

Kata Kunci: *Business, Ethics, Islam*

PENDAHULUAN

Etika bisnis dalam Islam memiliki relevansi yang signifikan dalam konteks ekonomi global saat ini. Prinsip-prinsip moral yang terdapat dalam ajaran Islam tidak hanya memberikan pedoman bagi pelaku bisnis, tetapi juga menyediakan struktur yang komprehensif untuk memastikan praktik bisnis yang adil, jujur, dan bertanggung jawab. Dalam artikel ini, kami

akan menjelajahi lebih lanjut tentang konsep etika bisnis dalam Islam, serta pentingnya menerapkannya dalam lingkungan bisnis yang beragam dan kompleks. (Darmawati, 2009)

Dalam era pertumbuhan ekonomi global yang terus berlanjut, kepentingan etika bisnis dalam Islam semakin menonjol. Ajaran Islam memberikan arahan yang jelas mengenai cara berbisnis, dengan menekankan prinsip-prinsip moral seperti kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Salah satu aspek penting dalam etika bisnis Islam adalah bimbingan yang terdapat dalam hadis Nabi Muhammad SAW tentang transaksi jual beli. Hadis-hadis ini tidak hanya memberikan petunjuk praktis bagi pelaku bisnis Muslim, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai moral yang mendasari setiap aktivitas ekonomi.

Dalam tulisan ini, kita akan menyelidiki lebih lanjut tentang konsep etika bisnis dalam Islam, terutama dengan mempertimbangkan petunjuk yang terkandung dalam hadis tentang jual beli. Bersamaan dengan meningkatnya kesadaran akan etika dalam berbisnis, orang semakin menekankan hubungan penting antara faktor-faktor etika dalam bisnis. Secara faktual, dalam ajaran Agama Islam, semua aspek kehidupan, termasuk pelaksanaan perekonomian dan bisnis, telah diatur dengan rapi. Ajaran Islam memberikan kewajiban kepada setiap muslim untuk berusaha sebaik mungkin untuk mematuhi syariah atau aturan agama.

Hal ini mencakup semua aspek muamalah (usaha dan bisnis), yang dianggap sebagai sarana untuk mencari nafkah. Penerapan kaidah-kaidah (Syariah) dalam ajaran Islam, khususnya dalam menjalankan bisnis, bertujuan untuk menghasilkan pendapatan yang berkah dan mulia serta mencapai pembangunan manusia yang adil dan stabil. Tujuannya adalah untuk mencapai respons yang seimbang terhadap kebutuhan, kesempatan kerja penuh dan pemerataan pendapatan, tanpa menimbulkan ketidakseimbangan permanen dalam masyarakat. Jumlah penduduk yang terus meningkat dari tahun ke tahun berarti kebutuhan hidup masyarakat global semakin meningkat. Hal ini dapat semakin mempersulit upaya masyarakat dalam memenuhi kebutuhan penghidupan. (desiiefilianti, 2018). Penerapan etika bisnis Islam harus terjadi pada seluruh aspek perekonomian, termasuk produksi, konsumsi, dan distribusi. Beberapa Nilai- Nilai Ekonomi Islam terdiri dari seperangkat nilai-nilai yang diyakini dengan penuh keyakinan dan menjadi landasan paradigma ekonomi Islam. Nilai-nilai inti tersebut bersumber dari Al- Quran dan As-Sunnah.

Etika bisnis Islam didasarkan pada prinsip-prinsip moral yang mendasar, yang mencakup kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Para pelaku bisnis diharapkan memiliki keseriusan dan komitmen dalam menjalankan transaksi, berperilaku, dan berinteraksi untuk mencapai tujuan bisnis dengan selamat. Harapan ini melibatkan perubahan nilai-nilai dari sistem manual ke mekanisme produk syariah. Perubahan ini diharapkan dapat meningkatkan keberadaan dimensi moral berbasis Islam dalam setiap aspek bisnis, mengingat pentingnya muatan moral dalam menjalankan aktivitas ekonomi. (Desiiefilianti, 2018)

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yang bertujuan untuk memahami atau menggambarkan realitas dari kejadian yang sedang diteliti (Adhimah, 2020). Metode ini mendukung pengumpulan data yang obyektif dan mendalam. Sumber primer mencakup kitab-kitab hadis dari sumber aslinya, seperti Maktabah Syamilah dan Ensiklopedia Hadis. Di sisi lain, sumber sekunder mencakup berbagai buku, jurnal, dan referensi lain yang relevan. Dalam kerangka penelitian ini, kami menggunakan pendekatan Studi Kepustakaan. Pendekatan ini memanfaatkan informasi dan data dari berbagai sumber di perpustakaan, seperti dokumen, buku, majalah, serta catatan sejarah, untuk mengumpulkan informasi yang relevan. (Cahyono, 2021). Data dikumpulkan melalui penelusuran

perpustakaan, dengan metode analisis yang mencakup pengumpulan, klasifikasi, dan interpretasi data

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebelum kita melihat secara luas dalam kehidupan sehari-hari, salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan adalah melalui aktivitas perdagangan atau transaksi jual beli. Untuk dapat terjadi, transaksi tersebut memerlukan adanya hubungan timbal balik antara penjual dan pembeli. Jual beli merupakan pertukaran antara barang dengan uang, barang dengan barang, atau pemberian barang kepada pihak lain dengan imbalan tertentu, yang dilakukan melalui transaksi yang didasarkan pada kesepakatan bersama dan kepuasan bersama.

Berdasarkan uraian di atas, ditemukan beberapa permasalahan terkait dengan transaksi jual beli. Oleh karena itu, akan lebih baik untuk terlebih dahulu menjelaskan beberapa konsep tentang jual beli, baik dari segi etimologi maupun terminologi. Jual beli menurut istilah. **مقابلة شيء بشئ** Tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. (Wardi, 2010). Sedangkan jual beli secara etimologi **تبادل ما لقطعة غلظة مع بئلا** tukar menukar secara mutlak (Sabiq, 1997)

Menurut definisi tersebut, jual beli melibatkan pertukaran berbagai jenis entitas, entah itu antara barang dengan barang, barang dengan uang, atau uang dengan uang. Hanafiah, seperti yang dikutip oleh Ali Fikri, menjelaskan bahwa konsep jual beli memiliki dua makna, yakni makna

وهو بيع العين با النقدين (الذهب و الفضة) ونحوهما او مبادلة السلعة علي نحوه وجه مخصوص

Artinya bahwa jual beli melibatkan pertukaran antara barang dengan dua jenis mata uang (emas dan perak) dan sejenisnya, atau barter barang dengan uang atau hal serupa dengan metode tertentu. (Wardi, 2010)

Adapun secara umum

وهو مبادلة بالمال علي وجه مخصوص فالمال يشمل ماكان ذاتا او نقدا

Artinya Jual beli merupakan pertukaran harta dengan harta secara spesifik, di mana harta bias berupa barang atau uang. (Wardi, 2010)

Dapat disimpulkan bahwa akad yang dilakukan oleh dua pihak, yakni penjual dan pembeli, berkaitan dengan objek yang bukan berupa manfaat, seperti barang, dan tidak berkaitan dengan kenikmatan seksual. Menurut pandangan Syafi'i, definisi jual beli ialah:

وشرعا عقد يتضمن مقابلة مال بمال بشرطه الاتي لاستفادة ملك عين او منفعة مؤبدة

Artinya Jual beli menurut hukum Islam adalah sebuah perjanjian yang melibatkan pertukaran harta dengan harta, dengan syarat-syarat tertentu yang akan dijelaskan kemudian, dengan tujuan memperoleh kepemilikan atas barang atau manfaat untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

Dari segi yang kita telaah tentang tantangan hidup dan kehidupan ini, tentunya kita akan bergantung pada landasan hukum sebagai pedoman untuk menangani masalah-masalah yang dihadapi. Praktik jual beli telah dikenal oleh masyarakat sejak zaman kuno, bahkan sejak zaman para Nabi. Sejak itu, jual beli telah menjadi kebiasaan atau tradisi yang dipegang teguh oleh masyarakat hingga saat ini. Landasan hukum yang digunakan dalam Islam untuk mengatur jual beli adalah:

1. Al-Qur'an

Manusia dalam konteks dunia mengalami kebutuhan bervariasi yang harus dipenuhi, seperti pakaian, makanan, tempat tinggal, dan lainnya. Kebutuhan tersebut bersifat konstan dan terus berlangsung sepanjang kehidupan manusia. Oleh karena itu, metode yang paling

efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut adalah melalui sistem pertukaran, di mana seseorang menukar kepemilikan yang dimilikinya untuk mendapatkan barang atau jasa yang dibutuhkan dari orang lain sesuai dengan kebutuhan yang ada. Kegiatan perdagangan telah menjadi bagian integral dalam kehidupan masyarakat sejak zaman kuno hingga saat ini. Praktik perdagangan ini diizinkan oleh Allah sebagai karunia-Nya kepada umat manusia, memberikan mereka keleluasaan dan kesejahteraan. Konsep ini ditegaskan dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَاتْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Pernyataan ini menunjukkan ketidakbenaran klaim bahwa perdagangan sama dengan riba, dan menggarisbawahi bahwa Allah adalah Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana. Dia tidak akan diminta pertanggungjawaban atas keputusan-Nya, karena Dia mengetahui dengan sempurna hakikat dan kemaslahatan dari setiap masalah. Kasih sayang Allah kepada hamba-Nya melebihi kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Ini menegaskan bahwa Allah akan memberikan apa yang bermanfaat bagi hamba-Nya. Dia akan mengizinkannya bagi mereka. Kasih sayang Allah kepada hamba-Nya melebihi kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Kemudian, dalam surat An-Nisa ayat 29, Allah SWT menyatakan

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Ayat ini mengisyaratkan sebenarnya dalam kehidupan beriman, ada konsekuensi yang berhubungan dengan karakter seseorang, di mana Allah meminta mereka untuk menjauhi perilaku yang melibatkan pemakanan harta sesama secara tidak adil. Ini mencakup semua cara yang dilarang atau tidak diberkati oleh Allah untuk memperoleh harta, seperti menipu, memberi suap, berjudi, menimbun barang kebutuhan pokok untuk menaikkan harga, dan terutama, riba. Ini menegaskan bahwa Allah melarang semua bentuk eksploitasi atau penyalahgunaan dalam menghasilkan kekayaan. Terdapat ayat lain dalam Al-Quran, Surat Al-Jumu'ah ayat 10:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Apabila salat (Jumat) telah dilaksanakan, bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung.

2. Hadist

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا تَبِيعُوا إِلَى ثَلَاثَةٍ، وَلَا تُكْسِبُوا إِلَى ثَلَاثَةٍ: وَلَا تَبِيعُوا مَا لَيْسَ عِنْدَكُمْ، وَلَا تُكْسِبُوا عَلَى مَا لَيْسَ عِنْدَهُمْ، وَلَا تَدْخُلُوا عَلَى الْبَيْعَةِ الْبَائِعَةَ، فَإِنْ أَخَذْتُمْ ذَلِكَ نَصَرْتُمْ إِلَى أَعْرَاضِ النَّاسِ، وَلَا تُظْهِرُوا عَلَى الْغَارِمِ، وَلَا تَدْخُلُوهُ فِي التَّمَنِ"

Dari Abu Hurairah, dari Nabi Muhammad SAW, beliau mengatakan: "Janganlah kalian menjual kepada tiga orang yang telah berjanji, dan janganlah kalian berkompetisi untuk mendapatkan keuntungan dari tiga orang penjual yang telah berjanji. Janganlah kalian menjual barang yang bukan milik kalian, atau mendapatkan keuntungan dari barang yang bukan milik mereka. Juga, janganlah kalian mengganggu transaksi jual beli orang lain dengan menawar lebih tinggi. Hal tersebut hanya akan menyebabkan masalah. Janganlah menunjukkan keuntungan dalam berurusan dengan orang yang berhutang, dan janganlah kalian menaikkan harga kepada orang yang membutuhkan."

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ اللَّهَ مَطَّلَ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، فَمَنْ كَانَ وَعَدَ اللَّهُ الْبَيْعَ فَلَهُ أَنْ يَثْرِكَ الرِّبَا إِذَا سَمِعَ إِلَى ذَلِكَ"

Aisyah Radhiyallahu 'anha menceritakan bahwa Rasulullah ﷺ menyampaikan pesan bahwa Allah memperbolehkan praktik jual beli sementara melarang riba. Oleh karena itu, bagi siapa yang telah berkomitmen untuk terlibat dalam jual beli sesuai dengan ketentuan Allah, maka ia diwajibkan untuk menghindari riba ketika larangan tersebut disampaikan. Pesan ini menggarisbawahi pentingnya meninggalkan riba dalam urusan keuangan, karena Allah telah menyediakan jual beli sebagai opsi yang lebih baik.

3. Dasar Hukum Ijma'

Para ulama Fiqih dari dahulu sampai sekarang telah sepakat bahwa

الأصل في المعاملات الا باحة الا ان يدل الدليل علي تحريمها

Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya (Wardi, 2010)

Aturan yang telah dijelaskan sebelumnya dapat dijadikan landasan atau argumen dalam menentukan peraturan terkait dengan masalah keuangan syariah. Dari prinsip hukum seperti yang diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah diperbolehkan secara umum. Ini berarti bahwa jual beli boleh dilakukan selama mematuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam transaksi jual beli dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Pertukaran komoditas merupakan aspek fundamental dalam interaksi sosial manusia, yang memungkinkan individu memperoleh barang dan jasa yang dibutuhkan dari individu lain. Dalam konteks Islam, sistem transaksi ini diakui dan dilegalkan dengan syarat mematuhi prinsip-prinsip syariah. Praktik jual beli yang telah berlangsung selama berabad-abad, sejak masa Rasulullah SAW, menunjukkan persetujuan dan penerimaan universal terhadap legitimasi transaksi ini di Islam mengakui

dan melindungi hak kepemilikan atas harta pribadi, sekaligus menyediakan kerangka kerja yang terstruktur untuk transfer kepemilikan harta secara sah antara individu. Prinsip utama dalam perdagangan Islam adalah kesepakatan mutual antara penjual dan pembeli, yang dibangun atas dasar prinsip-prinsip muamalah yang telah ditetapkan. Prinsip-Prinsip Muamalah Kerelaan: Proses jual beli harus dilakukan dengan kehendak bebas dan tanpa paksaan dari kedua belah pihak. Manfaat: Transaksi harus memberikan manfaat nyata bagi kedua belah pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Tolong Menolong: Jual beli harus dijalankan dengan semangat membantu dan saling menguntungkan antara penjual dan pembeli. Tidak Terlarang: Transaksi harus bebas dari hal-hal yang dilarang dalam Syariah Islam, seperti riba, gharar, dan maysir. (Ali, 1991)

REFERENSI

- Ahmad Wardi Muslich, Fikih Muamalah. Amzah, Jakarta, 2010, Cet Ke-1.
- Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, Bulughul Maram Dan Penjelasannya, H. M. Daud Ali, Asas-Asas Hukum Islam, Rajawali Press, Jakarta, 1991. Hasbi Ash-Shiddieqy, Pengantar Fiqih Muamalah, Bulan Bintang, Jakarta, 1987.
- M. Ali Hasan, Berbagai macam Transaksi Dalam Islam, edisi 1, cet. 1(Jakarta : Pt. Raja Grafindo Persada 2003).
- Mu'ammal Hamidy, Terjemah Nailul Authar, Surabaya, PT. Bina Ilmu, Jilid Iv, 1993.
- Sayyid Sabiq, Alih Bahasa Oleh, Kamaluddin A. Marzuki, Fikih Sunnah,Alma'rif, Bandung, 1997.
- Suhrawardi K. Lubis, Farid Wajadi, Hukum Ekonomi Islam, Jakarta, Sinar Grafika, 2012.